



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan Daerah di bidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
 - b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a di atas dan didalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan maka perlu menetapkan ketentuan tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kapuas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penataan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 28 Tahun 2000;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
DAN
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERIZINAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kapuas;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik, yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok, perusahaan yayasan atau badan usaha milik pemerintah, yang meliputi upaya preventif, promotif, pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
10. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA), rumah bersalin, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, rumah sakit umum, praktek berkelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apotek, toko obat, bidan dan perawat serta sarana kesehatan lainnya;
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidangt kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan antar lain: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apoteker, bidan, perawat, asisten apoteker;

12. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia;
13. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;
15. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada apoteker, asisten apoteker dan perawat untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan;
16. Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan;
17. Surat Izin Praktek Bidan disebut SIPB bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktek perorangan atau berkelompok;
18. Surat Izin Praktek Perawatan selanjutnya disebut SIPP, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perorangan atau berkelompok;
19. Standar Profesi adalah pedoman yang dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
20. Pelayanan medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;
21. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi;
22. Pelayanan medik spesialis, adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
23. Pelayanan medik penunjang, adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan , apotik, toko obat, laboratorium gigi;
24. Perawatan kesehatan adalah pelayanan perawatan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat);
25. Rumah sakit umum ,adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik penunjang, pelayan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
26. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencanaserta perawatan bayi baru lahir;
27. Klinik kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
28. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
29. Praktek berkelompok, adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum , dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
30. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) atau klinik ibu dan anak, adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada ibu hamil, ibu nifas, bayi , anak prasekolah dan pelayanan keluarga berencana;
31. Balai pengobatan adalah tempat untuk pemberian pelayanan medik dasar rawat jalan , baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;

32. Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat;
33. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
34. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, mikrobiologi klinik, Immunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan pentingnya kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
35. Laboratorium gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
36. Toko obat adalah pedagang eceran obat berada disuatu tempat tertentu melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat.
37. Klinik perawatan penderita narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan, pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).
38. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
 Jasaboga golongan A, yaitu Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri atas golongan A1, A2 dan A3.
 Jasaboga golongan A1 adalah jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga; Jasaboga golongan A2 adalah jasaboga yang kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja; Jasaboga golongan A3 adalah jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.
 Jasaboga golongan B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk :
 - a. Asrama penampungan jemaah haji;
 - b. Asrama transit atau asraa lainnya;
 - c. Perusahaan;
 - d. Pengeboran lepas pantai;
 - e. Angkutan umum dalam negeri, dan
 - f. Sarana pelayanan kesehatan.
 Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.
39. Perusahaan makanan industri rumah tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK).
40. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) adalah surat pendaftaran yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
41. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
42. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanent di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
43. Laik sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat-tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.

44. Pengolahan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku / air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan.
45. Pengobatan tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar kedokteran dan atau diluar ilmu keperawatan, mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
46. Pengobatan tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
47. Shinshe adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional berasal dari Cina.
48. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang bersal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan.
49. Akupunktur adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan cara akupunktur (tusuk jarum).
50. Battra tusuk jari (akupressure) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan menggunakan jari.
51. Battra refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menganut teori zona refleksi teori analgesik dan teori Yin dan dengan menggunakan jari, Ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul.
52. Battra ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, mineral dll.
53. Battra pijat urat, adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan.
54. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit dan merawat untuk orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
55. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur.
56. Institusi penguji adalah alat kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan.

BAB II

JENIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Semua penyelenggaraan sarana kesehatan wajib memiliki Izin.
- (2) Semua tenaga medis, apoteker, bidan, perawat harus memiliki Izin praktek dan Izin kerja, dan bagi asisten apoteker harus memiliki Izin kerja.
- (3) Semua penyelenggaraan pengobatan tradisional harus memiliki Izin terdaftar.

Pasal 3

Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang wajib memiliki Izin adalah :

- (1) Bentuk Pelayanan Medik dasar :
 - a. Praktek perorangan Dokter;
 - b. Praktek perorangan Dokter Gigi;

- c. Praktek berkelompok Dokter;
 - d. Praktek berkelompok Dokter Gigi;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Balai kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 - g. Rumah bersalin;
 - h. Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- (2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) adalah :
- a. Praktek perorangan Dokter Spesialis;
 - b. Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
 - d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Rumah Sakit Umum;
 - f. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - g. Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - h. Klinik Kecantikan;
- (3) Bentuk Pelayanan Medik Penunjang adalah :
- a. Apotik;
 - b. Laboratorium Medis;
 - c. Laboratorium Kesehatan;
 - d. Laboratorium Gigi;
 - e. Optik;
 - f. Toko Obat;
 - g. Pelayanan Kesehatan Penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Bentuk surat Izin praktek atau bagi tenaga kesehatan;
- a. Dokter;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis;
 - d. Bidan;
 - e. Perawat.
- (5) Bentuk pelayanan makanan dan minuman
- a. Jasaboga;
 - b. Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga;
 - c. Penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol;
 - d. Restoran dan rumah makan;
 - e. Pengelolaan air minum isi ulang;
- (6) Bentuk pelayanan pengobatan tradisional :
- a. Sinshe;
 - b. Tabib;
 - c. Akupunkturis;
 - d. Battrra refleksi;
 - e. Battrra pijat urat;
 - f. Battrra patah tulang;
 - g. Battrra ramuan;
 - h. Battrra tusuk jari;
 - i. Battrra tenaga dalam;
 - j. Battrra pendekatan agama;
 - k. Battrra paranormal;
- (7) Institusi penguji alat kesehatan :
- a. Institusi penguji alat kesehatan type A adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*);
 - b. Institusi penguji alat kesehatan type B adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*).

- c. Institusi penguji alat kesehatan type C adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*).

BAB III

BENTUK PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Upaya penyelenggaraan sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh :

- a. Perorangan;
- b. Yayasan;
- c. Badan Hukum;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
- e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
- f. Instansi lain diluar Depkes dan Pemerintah Daerah

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan penyelenggaraan yang bersangkutan wajib memiliki Izin.
- (2) Untuk melakukan praktek profesi, tenaga profesi harus berpraktek diwilayah kerja yang bersangkutan sesuai dengan surat penempatan tugas, kecuali diwilayah perkotaan dan wilayah lain yang tidak ada tenaga profesi.
- (3) Formulir untuk pengajuan permohonan izin penyelenggarakan sarana kesehatan, sarana kesehatan penunjang dan praktek perorangan tenaga medis dan tenaga kesehatan, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) disediakan oleh instansi pemroses, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Jalan Kenanga No. 42, Kuala Kapuas.
- (4) Formulir permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan benar dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas Kesehatan :
 - A. Untuk Izin penyelenggaraan bagi sarana pelayanan medik dasar pelayanan medik spesialis dan sarana medik penunjang:
 - a. Foto copy surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan dimana tempat usaha akan didirikan atau dibuka;
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dari pemohon dan penanggung jawab ;
 - c. Foto copy Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO), kecuali bagi rumah sakit type A dan B. Untuk rumah sakit type A dan B disertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Rumah sakit type C;
 - d. Struktur organisasi;
 - e. Surat Izin Praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan (bidan dan perawat) diwilayah Kabupaten Kapuas;
 - f. Daftar tenaga dan foto copy ijazah para tenaga;
 - g. Daftar jenis pelayanan dan jam buka, kecuali apotik, toko obat dan optik;
 - h. Daftar peralatan;

- i. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku;
 - j. Surat pengangkatan tenaga medis sebagai penanggung jawab, khusus bagi apotik diserahkan kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana;
 - k. Bagi penanggung jawab dan petugas yang berstatus pegawai negeri sipil, dilampiri surat Izin kepala instansi;
 - l. Denah lokasi dan tata ruang tempat usaha;
 - m. Bagi pemohon yang berbentuk yayasan dan atau perusahaan dilampiri akte pendirian berbadan hukum;
 - n. Khusus untuk rumah sakit, fotocopy Izin lokasi dan hasil pemeriksaan kualitas air 6 bulan terakhir;
- B. Untuk Praktek Perorangan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Bidan dan Perawat :
- a. Foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. Foto copy surat penugasan, atau surat Izin kerja bagi bidan, perawat, dan tenaga asing;
 - d. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Foto copy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat keterangan registrasi bagi tenaga medis yang baru lulus;
 - f. Surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti bagi tenaga medis yang telah menjalankan masa bakti;
 - g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
Bagi tenaga medis lulusan luar negeri harus menyertakan surat keterangan selesai melakukan adaptasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- C. Izin penyelenggaraan / pendaftaran makanan dan minuman :
1. Izin penyehatan jasa boga:
 - a. Mendaftarkan jasa boga dengan mengisi formulir pendaftaran jasa boga ;
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. Mengikuti penyuluhan penyehatan makanan bagi pengusaha dan penjamah makanan ;
 - d. Mengajukan permohonan Izin penyehatan makanan jasa boga yang dilampiri :
 - Foto copy tanda terdaftar jasa boga;
 - Foto copy KTP pemohon;
 - Denah bangunan;
 - Foto copy sertifikat penyehatan makanan bagi penjamah makanan;
 - Surat pernyataan penunjukan sebagai penanggung awab;
 - Pas foto berwarna 4 x 6 dua lembar;
 - e. Uji kelaikan fisik tempat usaha jasa boga;
 - f. Pengambilan / pengiriman specimen jasa boga (makanan, minuman dan air bersih);
 2. Izin penyelenggaraan makanan dan minuman industri rumah tangga:
 - a. Fotocopy Sertifikat penyuluhan makanan dan minuman
 - b. Surat keterangan berbadan sehat bagi pengolah dan penjamah makanan dari dokter pemerintah;
 - c. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - d. Fotocopy surat tanda pendaftaran industri kecil (STIPK)
 - e. Pas foto berwarna 4 x 6 dua lembar;
 - f. Mengisi formulir data produk makanan dan minuman;
 3. Sertifikat Izin laik sehat rumah makan ,restoran dan tempat-tempat umum (domestik) :
 - a. Mengajukan permohonan sertifikat laik sehat rumah makan dan restoran dilampiri ;

- Surat keterangan berbadan sehat bagi pengolah dan penjamah makanan dari dokter pemerintah;
 - Foto copy surat keterangan domisili perusahaan;
 - Peta situasi gambar denah bangunan;
 - Foto copy Izin HO
- b. Pemeriksaan kesehatan rumah makan dan restoran;
- c. Penilaian rumah makan dan restoran;
- d. Penerbitan sertifikat laik sehat;
- D. Izin Praktek Pengobat Tradisional
- a. Fotocopy KTP / Paspor ;
 - b. Daftar alat-alat yang dimiliki ;
 - c. Daftar ramuan obat tradisional ;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. Surat Izin Tinggal bagi WNA;
 - f. Fotocopy ijazah atau sertifikat sinshe, tabib, akupuntur ;
 - g. Pasfoto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- E. Izin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan ;
- Fotocopy KTP ;
 - Fotocopy akte pendirian yayasan / badan hukum ;
 - Surat pengangkatan tenaga sarjana bidang keteknikan medis sebagai penanggung jawab ;
 - Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab ;
 - Fotocopy ijazah para tenaga ;
 - Daftar peralatan;
 - Daftar tarif;
 - Surat keterangan sehat bagi penanggung jawab dan tenaga pelaksana.

(5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini pemohon diwajibkan :

- a. Untuk pemberian izin praktek bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan, membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Dokter, Dokter Gigi, dan Apoteker sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Bidan dan Perawat (Akademi Perawat), Asisten Apoteker, Refraksionis, serta profesi kesehatan lainnya, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Untuk izin penyelenggaraan sarana kesehatan, pemohon dikenakan juga retribusi masing-masing sebagai berikut :
 1. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 100 m² atau kurang, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan Luas lantai sampai 250 m² sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 500 m² sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai 750 m² sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 5. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 1.000 m² sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 6. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai lebih dari 1.000 m² sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah).

- (6) Selain pembayaran retribusi sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) huruf b pasal ini pemohon izin sarana kesehatan dikenakan juga retribusi sebagai berikut :

- A. 1. Izin penyehatan makanan jasaboga.
- a. Jasaboga golongan A1 sebesar : Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
 - b. Jasaboga golongan A2 sebesar : Rp. 150.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
 - c. Jasaboga golongan A3 sebesar : Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
 - d. Jasaboga golongan B sebesar : Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
 - e. Jasaboga golongan C sebesar : Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Izin penyelenggaraan usaha makanan dan minuman industri rumah tangga dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
3. Sertifikat laik sehat, rumah makan dan restoran dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Rumah Makan) dan Rp. 250.000,- (Restoran).

Pengobat Tradisional :

1. Untuk pemberian Izin Praktek Battra, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk pemberian Izin penyelenggaraan tempat praktek sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 huruf (b).

Pasal 6

Untuk sarana kesehatan atau badan usaha yang berstatus kontrak yang mana peruntukannya telah sesuai tetap mengikuti peraturan yang telah di tentukan (Izin HO), kecuali yang peruntukannya tidak diwajibkan surat Izin tempat usaha (SITU).

Pasal 7

- (1) Untuk pemberian rekomendasi atas permintaan instansi terkait dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Dalam hal pemberian rekomendasi jika diperlukan pemeriksaan kualitas lingkungan, kualitas makanan dan minuman maka biaya atas permintaan tersebut menjadi tanggung jawab pemohon, yang besar biayanya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Izin usaha bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian izin tersebut pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan pelaksanaan pemberian, pembekuan, pencairan dan pencabutan izin tersebut pada ayat (1) setahun sekali kepada Bupati.

- (4) Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut pada ayat (2) pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan melakukan penyimpangan dan pengaturan pemberian izin yang telah ditetapkan.

BAB VI PENYELESAIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan dari panitia pertimbangan perizinan menyiapkan konsep pemberian Izin atau konsep penolakan Izin
- (2) Permohonan Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak perlu dimintakan pertimbangan kepada instansi pemberi pertimbangan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak diperlukan pertimbangan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Ketertiban apabila bangunan tempat usaha telah sesuai dengan Izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Ketertiban.
 - b. Bagi tempat praktek perorangan tenaga medis, tenaga kesehatan dan pengobat tradisional.

BAB VII JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Pasal 10

Penyelesaian Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah 15 (lima belas) hari setelah surat permohonan diterima secara resmi di Dinas Kesehatan dengan ketentuan persyaratan lengkap.

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

Jangka waktu berlakunya Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah 5 (lima) tahun.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pasal 8 ayat (2) melakukan peneitian terhadap persyaratan permohonan Izin;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib membuat catatan medik dan membuat laporan 1 (satu) bulan sekali kecuali Kejadian Luar Biasa (KLB) melaporkan satu kali dua puluh empat jam (1 X 24 jam) ke Dinas Kesehatan.
- (2) Sepanjang diperlukan Kepala Dinas dapat mengembangkan jenis laporan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besar retribusi untuk dan atas izin yang dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6);
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) dibayar langsung oleh pemohon yang bersangkutan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan administratif terhadap pemegang izin yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana Pasal 13;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan apabila tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan terhadap perizinan yang diberikan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005



Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR : 08

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah. (Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).